

Jaga Aset Sesuai Peruntukannya

DENGAN semakin berkembang dan majunya Kabupaten Sekadau serta jajaran pemerintahan yang kian melebar, aset daerah yang menjadi daya dukung kinerja pemerintahan bertambah pula setiap tahunnya. Untuk itu benda dan hal lainnya yang tergolong dalam aset diminta dijaga serta sesuai peruntukannya seperti yang diatur dalam Undang Undang, PP dan Perda.

"Harus didata kembali berapa jumlah dan dimana keberadaannya baik aset yang bergerak maupun yang tidak," tegas Paulus Subarno, Wakil Ketua Komisi ADPRD Sekadau. Dikatakan Barno sapaan akrabnya, sejak terbentuknya Kabupaten Sekadau tahun 2003 lalu sampai dengan saat ini, aset daerah Sekadau kian tahun kian bertambah. Dari sekian banyak aset yang ada Barno mengharapkan adanya inventarisir yang akurat dari pihak terkait sebagai pemegang mandat untuk menjaga dan mengatur peralatan yang dimiliki pemerintah daerah. Selain itu peruntukan aset yang digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku juga dikatakannya sebagai bagian dari hal penting yang harus dipertegas agar tidak terjadi pemakaian semauanya tidak sesuai peruntukan.

"Mana yang masih bertugas dan mana yang sudah di dump harus diperjelas," ujar Barno.

Badan hukum yang menyatakan benda atau lainnya merupakan aset daerah juga merupakan bagian terpenting yang dikatakan Barno harus sudah disiapkan dalam mengklaim aset daerah. Hal ini guna mengantisipasi adanya ketidaksamaan persepsi antara pihak pemerintah daerah dengan masyarakat atas benda dan aset yang pada akhirnya menjadi sengketa karena, sama-sama mengklaim. Sejauh ini dari sudut pandangnya masih dia dengar adanya sengketa antara berbagai pihak dalam mengklaim aset yang akhirnya berujung pada perselisihan, antara masyarakat dan pemerintah daerah.

"Ini jangan sampai terjadi untuk menangkalnya dari sekarang perjelas mana yang aset Pemkab dan mana yang milik masyarakat," sarannya.

Beberapa peraturan dan undang-undang yang mengatur mengenai aset daerah diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Aset atau barang milik daerah menjadi komponen yang sangat penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bahkan ketidakeberesan dalam pengadministrasian aset menjadi penyebab sebagian besar pemerintah daerah tidak memperoleh opini WTP dari BPK RI. (wah)